

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
PROTEKSI PRIMA EMAS PLUS**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Emas Plus (PPEP) merupakan produk asuransi Jiwa Dwiguna yang memberikan Manfaat Pembayaran Tunai, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pembebasan Premi, dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Emas Plus** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Emas Plus** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar Manulife Indonesia yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Emas Plus
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Dwiguna
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Penjelasan Produk	Produk asuransi jiwa Dwiguna (<i>Endowment</i>) yang memberikan manfaat pembayaran tunai yang dimulai sejak Usia Mapan yang dipilih (usia 25, 35, 45, 55, atau 60 tahun), dengan masa pembayaran Premi yang terbatas.
Dana Mapan	<p>Sejumlah dana yang menjadi acuan perhitungan Manfaat Pertanggungan. Besarnya Dana Mapan yang dijadikan acuan tersebut sesuai dengan pilihan dari Pemegang Polis, sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis.</p> <p>Minimum Dana Mapan Rp.50.000.000,00 atau USD 5.000</p> <p>Maksimum Dana Mapan Tidak ada</p>
Usia Mapan	<p>Usia Tertanggung yang dipilih oleh Pemegang Polis untuk mulai dapat menerima Manfaat Pembayaran Tunai (<i>Cash Payment Benefit</i>) yang direncanakan, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis. Adapun pilihan Usia Mapan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Tahun • 35 Tahun • 45 Tahun • 55 Tahun

	<ul style="list-style-type: none"> • 60 Tahun 																																				
Usia Masuk Tertanggung	<p>a. Tertanggung Usia Masuk Tertanggung bergantung pada Usia Mapan yang dipilih, yaitu:</p> <p>Premi Sekaligus</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Mapan</th> <th>Minimal Usia Masuk</th> <th>Maksimal Usia Masuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 tahun</td> <td>1 bulan</td> <td>24 tahun</td> </tr> <tr> <td>35 tahun</td> <td>1 bulan</td> <td>34 tahun</td> </tr> <tr> <td>45 tahun</td> <td>18 tahun</td> <td>44 tahun</td> </tr> <tr> <td>55 tahun</td> <td>18 tahun</td> <td>54 tahun</td> </tr> <tr> <td>60 tahun</td> <td>18 tahun</td> <td>59 tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>Premi Berkala 5 Tahun</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Mapan</th> <th>Minimal Usia Masuk</th> <th>Maksimal Usia Masuk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25 tahun</td> <td>1 bulan</td> <td>20 tahun</td> </tr> <tr> <td>35 tahun</td> <td>1 bulan</td> <td>30 tahun</td> </tr> <tr> <td>45 tahun</td> <td>18 tahun</td> <td>40 tahun</td> </tr> <tr> <td>55 tahun</td> <td>18 tahun</td> <td>50 tahun</td> </tr> <tr> <td>60 tahun</td> <td>18 tahun</td> <td>55 tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Pemegang Polis Minimum 18 (delapan belas) tahun</p>	Usia Mapan	Minimal Usia Masuk	Maksimal Usia Masuk	25 tahun	1 bulan	24 tahun	35 tahun	1 bulan	34 tahun	45 tahun	18 tahun	44 tahun	55 tahun	18 tahun	54 tahun	60 tahun	18 tahun	59 tahun	Usia Mapan	Minimal Usia Masuk	Maksimal Usia Masuk	25 tahun	1 bulan	20 tahun	35 tahun	1 bulan	30 tahun	45 tahun	18 tahun	40 tahun	55 tahun	18 tahun	50 tahun	60 tahun	18 tahun	55 tahun
Usia Mapan	Minimal Usia Masuk	Maksimal Usia Masuk																																			
25 tahun	1 bulan	24 tahun																																			
35 tahun	1 bulan	34 tahun																																			
45 tahun	18 tahun	44 tahun																																			
55 tahun	18 tahun	54 tahun																																			
60 tahun	18 tahun	59 tahun																																			
Usia Mapan	Minimal Usia Masuk	Maksimal Usia Masuk																																			
25 tahun	1 bulan	20 tahun																																			
35 tahun	1 bulan	30 tahun																																			
45 tahun	18 tahun	40 tahun																																			
55 tahun	18 tahun	50 tahun																																			
60 tahun	18 tahun	55 tahun																																			
Metode Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Guaranteed Issuance Offer (GIO)</i> • <i>Full Underwriting</i> jika mengambil pertanggung tambahan <i>Advanced Life Protector Flex</i> 																																				
Masa Pertanggungan	20 tahun sejak Usia Mapan																																				
Masa Pembayaran Premi	Premi Sekaligus atau 5 tahun																																				
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan																																				
Mata Uang	Rupiah (IDR) atau Dolar Amerika Serikat (USD)																																				
Premi	<p>Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.</p> <p>Premi tergantung pada Usia, jenis kelamin, Usia Mapan, besar Dana Mapan, dan Masa Pembayaran Premi.</p> <p>Minimum Premi Bulanan: Rp.2.095.500,00. Maksimum Premi Bulanan: Berdasarkan keputusan <i>Underwriting</i>.</p>																																				
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa tenggang pembayaran Premi.																																				

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Pembayaran Tunai (*Cash Payment Benefit*)

a. Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan

- i. Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan pada saat Tertanggung mencapai Usia Mapan.
- ii. Manfaat ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

b. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

- i. Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Mapan, yang akan dibayarkan pada Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan.**
- ii. Manfaat ini akan dibayarkan setiap tahunnya dengan total pembayaran sebanyak 20 (dua puluh) kali.**
- iii. Manfaat ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).**

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- i. Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Dana Mapan pada Akhir Masa Pertanggungan.**
- ii. Manfaat ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).**
- iii. Apabila Manulife Indonesia telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan setelahnya diketahui oleh Manulife Indonesia bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia sebelum periode bertahan hidup sebagaimana yang disebutkan romawi (i) di atas, maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang sudah dibayarkan oleh Manulife Indonesia tersebut. Manulife Indonesia berhak untuk melakukan pengecekan dan investigasi terkait hal ini terlepas dari Pasal 5 Ketentuan Tidak Dapat Disanggah dalam Ketentuan Umum Polis.**

3. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) dari Premi dasar yang sudah dibayarkan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

4. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi dan telah melewati 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi terhitung mulai dari jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal dunia sampai dengan akhir masa pembayaran Premi.

5. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

- (a) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.**
- (b) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan setelah melewati waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan kepada Yang Ditunjuk dan untuk selanjutnya Pertanggungan tetap berjalan.**
- (c) Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia, maka Manulife Indonesia hanya akan membayarkan keseluruhan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung.**

6. Ketentuan Mengenai Manfaat Pertanggungan Untuk Pembayaran Premi Sekaligus Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Premi secara sekaligus, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan, Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan berlaku tanpa mengharuskan Tertanggung untuk hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir).
 - Manfaat Pengembalian Premi menjadi tidak berlaku.
 - Manfaat Pembebasan Premi menjadi tidak berlaku.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Manfaat Pertanggungan dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

- Advanced Life Protector Flex*
Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat meninggal dunia jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan.

PENGECEUALIAN

Pertanggungan asuransi Proteksi Prima Emas Plus tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau *Addendum* yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan atau/sebagai akibat langsung melakukan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung;
- Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;
- Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan;
- Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada)

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian yang telah diatur dalam Pasal 8 Ketentuan Umum Polis, maka Pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung akibat Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.5 Ketentuan Khusus Polis tidak berlaku apabila Kecelakaan tersebut sebagai akibat dari:

- Peperangan, keadaan bahaya perang, atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik dinyatakan atau tidak; atau
- Pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
- Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri dengan sadar maupun tidak sadar, atau menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan, tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung, tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- Melakukan pekerjaan atau aktivitas atau olahraga yang berisiko tinggi, antara lain namun tidak terbatas pada pelatih binatang buas, pilot untuk penerbangan percobaan, pilot pesawat udara *ultralight*, pekerja lepas pantai, penyelam dengan tugas membawa bahan peledak, *hang gliding/gantole*, pembalap mobil/motor; atau
- Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas, dan sejenisnya; atau
- Sakit, penyakit, atau infeksi, kecuali yang diakibatkan langsung oleh Kecelakaan.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak efektif, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah, termasuk risiko gagal bayar dari pihak penerbit instrumen investasi. Manulife Indonesia tetap mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi ketika aset investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi uang tunai, terutama saat kondisi pasar ekstrem atau ketika banyak Pemegang Polis melakukan klaim, penarikan, atau penebusan secara bersamaan, termasuk risiko kecukupan arus kas Manulife Indonesia dalam membayar kewajiban kepada nasabah. Manulife Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none">Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal ("RIPLAY Personal) dari tenaga pemasar Manulife Indonesia. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, serta ditandatangani oleh tenaga pemasar Manulife Indonesia,Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung,RIPLAY Personal yang sudah ditandatangani;Bukti Transfer Pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis,Dokumen - dokumen lain (jika dibutuhkan).Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Setiap perubahan dan/atau ketidaksesuaian informasi dan/atau data dapat menyebabkan seleksi risiko ulang (<i>re-underwriting</i>) oleh Manulife Indonesia, yang hasilnya dapat berupa kelanjutan Pertanggungan dengan penyesuaian, pembatalan atau pengakhiran Pertanggungan, sesuai dengan ketentuan Polis.
Pembayaran Premi dan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	<ol style="list-style-type: none">Premi dapat dibayarkan secara sekaligus atau dibayar secara tahunan atau diangsur secara enam bulanan, tiga bulanan atau bulanan. Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana selama Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) tersebut Pertanggungan masih tetap berlaku. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) berakhir, maka Polis akan <i>Lapsed</i> (Polis menjadi tidak berlaku/berakhir sesuai ketentuan Polis).

<p>Periode untuk Mempelajari Polis (<i>Free-look Period</i>) & Proses <i>Welcoming Call</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis (“Periode Mempelajari Polis”). 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. 3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis (“<i>Welcoming Call</i>”). 4. Sehubungan dengan ketentuan Polis, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis. 5. Sehubungan dengan ketentuan Polis, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya internal pemeriksaan kesehatan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan polis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia.
<p>Pengajuan Klaim</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. 2. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. 3. Pengajuan klaim Meninggal Dunia atau klaim Akhir Masa Pertanggungan (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau sejak pertanggungan berakhir, atau 4. Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk manfaat meninggal dunia adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis, b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, c. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, d. Akta Kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, e. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, f. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan g. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. 5. Kelengkapan dokumen untuk klaim Akhir Masa Pertanggungan (<i>maturity</i>) harus melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Polis, dan b. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungjawaban akan dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengaduan Keluhan/ Pertanyaan	<p>1. Pengaduan Secara Lisan Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung (tatap muka) kepada <i>Customer Service</i> Manulife Indonesia atau secara daring melalui telepon ke nomor <i>Customer Contact Center</i> Manulife Indonesia yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan lisan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Manulife Indonesia.</p> <p>2. Pengaduan Secara Tertulis Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum di bawah ini maupun pada <i>website</i> Manulife Indonesia. Manulife Indonesia akan menindaklanjuti dan melakukan penyelesaian pengaduan tertulis tersebut paling lambat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Manulife Indonesia. Pengaduan secara tertulis harus memuat informasi-informasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identitas Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Yang Ditunjuk yang mengajukan pengaduan; Nama Produk Asuransi, Nomor Polis dan Tanggal Penerbitan Polis; Permasalahan yang diadukan; dan Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia. <p>Customer Contact Center Manulife Indonesia Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta 12930</p> <p>Telp. : (021) 2555 7777 <i>Website</i> : www.manulife.co.id Email : customerserviceid@manulife.com Facebook : Manulife Indonesia Instagram : @Manulife_id Youtube : Manulife Indonesia</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungjawaban, komisi tenaga pemasar, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

- Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)**
Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan secara otomatis untuk Masa Pembayaran Premi 5 tahun apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*) oleh sebab apapun, sedangkan Polis memiliki akumulasi Pembayaran Tunai yang tersimpan pada Manulife Indonesia atau telah mempunyai Total Nilai Tunai, maka Pemegang Polis mendapatkan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dari Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia adalah lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi;

- b. Dalam hal kondisi poin a di atas tidak terpenuhi maka akan diberlakukan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) secara harian dan Polis akan berakhir pada saat kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia adalah lebih besar dari Total Nilai Tunai. Tanggal acuan untuk perlakuan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) mengacu pada tanggal jatuh tempo terakhir dengan tetap memperhatikan Masa Leluasa;
- c. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayarkan oleh Manulife Indonesia akan diperhitungkan dengan Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia;
- d. Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan pada saat Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) diberlakukan dan disetujui oleh Pemegang Polis.

2. Pinjaman Polis (*Policy Loan*)

Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Maksimal Pinjaman Polis (*Policy Loan*) adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia.
- b. Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan pada saat pengajuan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan disetujui oleh Pemegang Polis.
- c. Pelunasan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau angsuran.
- d. Segala Manfaat Pertanggungan yang mungkin dibayarkan oleh Manulife Indonesia akan diperhitungkan dengan Pinjaman Polis (*Policy Loan*) dan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia.

3. Polis Bebas Premi (*Reduced Paid Up*)

Polis dengan fasilitas pembayaran Premi sekaligus yang didapat dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi dengan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Dana Mapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai Tunai yang ada lebih besar dari kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia;
- b. Nilai Tunai setelah diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (jika ada) terhadap Manulife Indonesia dipergunakan sebagai pembayaran Premi sekaligus;
- c. Apabila pengajuan perubahan Polis menjadi Polis Bebas Premi (*Reduced Paid Up*) dilakukan tidak pada saat Ulang Tahun Polis, Nilai Tunai akan diperhitungkan oleh Manulife Indonesia sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang diperhitungkan secara proporsional; dan
- d. Dana Mapan Pertanggungan akan berubah berdasarkan Premi sekaligus yang ditetapkan Manulife Indonesia berdasarkan Usia pada saat pengajuan perubahan tersebut dan Manfaat Pertanggungan akan menyesuaikan dengan Dana Mapan yang baru.

4. Penawaran Produk dan/atau Layanan Dari Manulife Indonesia

Pemegang Polis akan menerima penawaran produk dan/atau layanan lainnya dari Manulife Indonesia apabila telah memberikan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan dan pembagian data pribadi milik Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.

ILUSTRASI

Nama Tertanggung: Bapak A
Jenis Kelamin: Laki-laki
Usia Tertanggung: 40 Tahun
Usia Mapan: 60 Tahun
Masa Pertanggungan: 20 Tahun

Masa Pembayaran Premi: 5 Tahun
Dana Mapan: Rp300.000.000
Premi Pertanggungan Dasar Tahunan: Rp149.838.000
Status Merokok: Tidak Merokok
Mata Uang: Rupiah

1. Manfaat Pembayaran Tunai Usia Mapan (*Cash Payment Benefit*)

- i. Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat berupa Pembayaran Tunai Usia Mapan sebesar 100% dari Dana Mapan yaitu Rp.300.000.000,00 pada saat Tertanggung mencapai Usia Mapan.
- ii. Manfaat ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

2. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

- i. Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai tahunan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Dana Mapan yaitu Rp.60.000.000,00 pada Ulang Tahun Polis berikutnya setelah Tertanggung mencapai Usia Mapan sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan.
- ii. Manfaat ini akan dibayarkan setiap tahunnya dan dengan total pembayaran sebanyak 20 (dua puluh) kali.
- iii. Manfaat ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

- i. Apabila Tertanggung hidup sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Dana Mapan yaitu Rp.600.000.000,00 pada Akhir Masa Pertanggungan.
- ii. Manfaat ini akan dibayarkan kepada Pemegang Polis (jika Tertanggung masih hidup) atau Yang Ditunjuk (jika Tertanggung sudah meninggal dunia).
- iii. Apabila Manulife Indonesia telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan setelahnya diketahui oleh Manulife Indonesia bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia sebelum periode bertahan hidup sebagaimana yang disebutkan romawi (i) di atas, maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan yang sudah dibayarkan oleh Manulife Indonesia tersebut. Manulife Indonesia berhak untuk melakukan pengecekan dan investigasi terkait hal ini terlepas dari Pasal 5 Ketentuan Tidak Dapat Disanggah dalam Ketentuan Umum Polis.

4. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan kembali kepada Yang Ditunjuk Premi dasar yang sudah dibayarkan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

5. Manfaat Pembebasan Premi

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Premi dan telah melewati 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang paling akhir), maka Manulife Indonesia akan

membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi terhitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya setelah Tertanggung meninggal dunia sampai dengan akhir masa pembayaran Premi.

6. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

- (a) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang terakhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan yaitu Rp.300.000.000,00 kepada Yang Ditunjuk dan selanjutnya Pertanggungungan berakhir.**
- (b) Apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari Kecelakaan setelah melewati waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana yang terakhir), maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Mapan yaitu Rp.300.000.000,00 kepada Yang Ditunjuk dan untuk selanjutnya Pertanggungungan tetap berjalan.**
- (c) Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) polis yang mempunyai manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia, maka Manulife Indonesia hanya akan membayarkan untuk keseluruhan manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau ekuivalen untuk polis dalam mata uang US Dollar (USD) per Tertanggung.**

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum (“**RIPLAY Umum**”) ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Proteksi Prima Emas Plus dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan lengkap mengenai produk asuransi Proteksi Prima Emas Plus tercantum dalam ketentuan Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Tertanggung serta Yang Ditunjuk memahami seluruh ketentuan Polis.
2. Calon Pemegang Polis wajib membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi Proteksi Prima Emas Plus. Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Pengakhiran lebih awal dari Polis Asuransi dapat dikenakan biaya yang besar dan Nilai Polis dapat lebih kecil dari jumlah Premi yang dibayarkan.
3. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
4. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis Proteksi Prima Emas Plus.
5. RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Proteksi Prima Emas Plus yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Proteksi Prima Emas Plus, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Proteksi Prima Emas Plus.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Proteksi Prima Emas Plus telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id, dan ketentuan Polis Proteksi Prima Emas Plus.
7. Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Proteksi Prima Emas Plus merupakan produk asuransi dari Manulife Indonesia yang telah disetujui oleh dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) sehingga produk asuransi Proteksi Prima Emas Plus bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Penggunaan logo atau atribut Bank Danamon hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank Danamon.
9. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.
10. Bank Danamon hanya dapat memberikan data pribadi calon Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari calon Pemegang Polis.



Versi Juni 2026

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan